



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 210/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Honorer Guru SD, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 210/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 14 September 2011 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal ---, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DiKabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 169/20/VIII/2007, tertanggal 07 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA

DiKabupaten Tebo

- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun Sumber Sari kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Tebo selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di perumahan SD Transos, sampai akhirnya berpisah;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK (Lk) umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dalam hal yang baik-baik.
 - b. Termohon sering pergi tanpa minta ijin kepada Pemohon
 - c. Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan dalam hal tempat tinggal.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2011, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- . Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
- . Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- . Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan pilihan para pihak yakni yang bernama **RONI FAHMI, S.Ag, MA**, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan terhadap posita poin 4, bahwa pada bulan Juli 2011, Pemohon tidak mengizinkan Termohon Pergi ke Transos namun Termohon tetap pergi ke Transos, keesokan harinya Termohon pergi ke Bungkal, lalu pergi ke Sungai Bengkal kemudian pergi ke tempat saudara Termohon di Padang tanpa seizin Pemohon. Pemohon menginginkan membina rumah tangga di ruko di KM.5 dengan pertimbangan kesehatan anak, kalau di Transos jauh dari tempat anak berobat sedangkan kalau tinggal di KM.5 dekat dengan Rumah Sakit dan tempat praktek dokter;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita pada poin 1 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita pada poin 2: Termohon telah berusaha untuk tinggal di rumah Pemohon di pal 5 selama 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Terhadap posita pada poin 4, bahwa yang menjadi masalah bagi Pemohon adalah karena Termohon pergi ke Padang untuk membawa anak berobat, padahal sebelumnya Termohon telah berusaha menghubungi Pemohon via handphone namun Pemohon tidak bisa dihubungi, akhirnya karena anak sakit Termohon membawa anak berobat ke Padang;

Hal 3 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap posita pada poin 4 huruf (a), bahwa awalnya Pemohon bersedia tinggal membina rumah tangga di Transos, kemudian orang tua Pemohon memberikan ruko di pal 5, Pemohon menginginkan tinggal membina rumah tangga di ruko tersebut. Terhadap keinginan Pemohon tersebut Termohon menyanggupi untuk tinggal di ruko namun kemudian Pemohon melarang Termohon mengajar. Pemohon menginginkan Termohon membantunya di ruko, padahal Termohon bersedia tinggal di ruko asalkan diizinkan untuk mengajar;
- Terhadap posita pada poin 4 huruf (b), bahwa sebelum Termohon pulang ke Transos (tempat tinggal bersama) Termohon telah menghubungi Pemohon, namun Pemohon tidak mau mengantarkan Termohon ke Transos akhirnya Termohon pulang sendiri, keesokan harinya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi untuk menenangkan pikiran ke Bungkal, kemudian pergi ke Sungai Bengkal, selanjutnya Termohon pergi ke rumah saudara di Padang;
- Terhadap posita pada poin 5, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Mei 2011;
- Bahwa posita pada poin 6 adalah benar;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh jawaban Termohon;;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/20/VIII/2007, Tanggal 07 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Kabupaten Tebo yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (SARWO EDI WIBOWO) Nomor NIK 1509011904860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 27 November 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KMS ABDURAHIM bin KMS USMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 02, RW 02, Dusun umber Sari, Kelurahan tebing Tinggi, Kecamatan DiKabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak angkat Pemohon dan saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sumber Sari kemudian pindah ke Transos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama keras pada prinsipnya masing-masing, Pemohon menginginkan membina rumah tangga di ruko di pal 5 dan melarang Termohon mengajar, sedangkan Termohon tidak bersedia berhenti mengajar, sehingga kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 5 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel yang sekaligus menjual onderdil motor, jasa cucian motor serta dealer viar dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan.

2. **AGUS bin ZAINAL MAHRUM**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dealer Motor Viar), bertempat tinggal di Jalan lintas Tebo-Bungo KM 02, RT 04, RW 02, Dusun Sumber Sari, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan DiKabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sumber Sari kemudian pindah ke Transos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama keras pada prinsipnya masing-masing, Pemohon menginginkan membina rumah tangga di ruko di pal 5 dan melarang Termohon mengajar, sedangkan Termohon tidak bersedia berhenti mengajar, sehingga kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel yang sekaligus menjual onderdil motor, jasa cucian motor serta dealer viar dengan penghasilan sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / bulan.

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan satu orang saksi yang bernama:

DODI WIRTA bin ZAINAL, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sumber Sari RT 06, RW 02, Kecamatan DiKabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sumber Sari selama 3 bulan kemudian pindah ke Jati Belarik selama 1 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah saksi dan terakhir di Transos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama keras pada prinsipnya masing-masing, Pemohon menginginkan membina rumah tangga di ruko di pal 5 dan melarang Termohon mengajar, sedangkan Termohon tidak bersedia berhenti mengajar, sehingga kemudian Termohon pergi untuk menenangkan pikiran dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Hal 7 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel yang sekaligus menjual onderdil motor, jasa cucian motor serta dealer viar yang penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut diakui oleh Termohon dan Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, bersamaan dengan menyampaikan jawaban, Penggugat telah menyampaikan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal ---, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DiKabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/20/VIII/2007, tertanggal 07 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Tebo Tengah, Kabupaten Tebo
- . Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pengggugat di Kabupaten Tebo selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di perumahan ---, sampai akhirnya berpisah;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK (Lk) umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- . Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2011 yang disebabkan karena Tergugat menginginkan tinggal di --- dan melarang Penggugat mengajar, sedangkan Penggugat bersedia tinggal di --- asalkan tetap diizinkan mengajar. Perselisihan juga terjadi karena Penggugat membawa anak untuk berobat ke ---, yang mana sebelum Penggugat pergi Penggugat telah menghubungi Tergugat, namun handphone Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif. Akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011;

5. Bahwa sejak berpisah tinggal yakni sejak tanggal 13 Mei 2011, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat menuntut nafkah selama ditinggalkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari x 5 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebagai akibat dari cerai thalak yang diajukan Tergugat, Penggugat menuntut sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari x 100 hari = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa 5 mayam mas;
 - c. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
7. Bahwa Tergugat bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari, dan sewaktu hidup bersama Tergugat menyerahkan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa 5 mayam mas;
 - c. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;

Hal 9 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar nafkah selama Penggugat ditinggalkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari x 5 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sebagai akibat dari cerai thalak yang Tergugat ajukan, maka Tergugat menyanggupi untuk menyerahkan kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ hari x 100 hari = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / bulan.
3. Bahwa dari pekerjaan yang dilakukan sehari-hari Tergugat hanya mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan mediasipun telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama RONI FAHMI, S.Ag, MA dan mediasipun dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang selengkapny telah tertuang dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya yang selengkapny telah tertuang dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal 11 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, dan dari keterangan dua orang saksi maka ditemukanlah fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di perumahan ---;
3. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Pemohon melarang Termohon untuk mengajar dan tinggal bersama di ruko Pemohon di Pal 5, sedangkan Termohon bersedia tinggal di ruko pal 5 asalkan diizinkan mengajar;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227; sebagai berikut:

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 13 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan penyampaian jawaban, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan nafkah madhiyah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan x 5 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan tergugat hanya menyanggupi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / bulan x 5 bulan = 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembebanan untuk membayar nafkah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa penghasilannya selama satu bulan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga pengakuan Penggugat sendiri di depan persidangan bahwa selama hidup bersama Tergugat memberikan belanja harian sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp.100.000,- seratus ribu rupiah), maka sudah suatu keputusan dan adil menurut Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah / hari x 5 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah madhiyah, Penggugat juga menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari atau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berpenghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan, maka sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah iddah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / hari x 100 hari = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 mayam mas, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak serta Tergugat berpenghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim telah sepatutnya Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Nafkah Anak Untuk Masa Yang akan Datang

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih usia balita dan berada dalam pengasuhan Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Hal 15 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembebanan untuk membayar nafkah termasuk nafkah untuk anak disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dalam kesehariannya selain membutuhkan makanan pokok, dan sandang juga meminum susu formula, dan Tergugat sendiri berpenghasilan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah patut dan adil menurut pendapat Majelis Hakim jika kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah untuk anak untuk masa yang akan datang setelah terjadinya perceraian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan.

Dalam Konvesi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Nafkah Anak Untuk Masa Yang Akan Datang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1432 H oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, **SUSPAWATI, S. Ag.** dan **ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **JEK LAYMAR PUTRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. ASLI NASUTION

Hakim Anggota,

Ttd

SUSPAWATI, S. Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 17 dari 18 hal, Put.No.210/Pdt.G/2011/PA.MTo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JEK LAYMAR PUTRA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Muara Tebo, 01 Nopember 2011

Salinan Putusan Telah Diperiksa Dan Diteliti

Sesuai Dengan Aslinya

PANITERA

Drs. YUSRAN MARPAUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)